




LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

PENERAPAN *WISTLE BLOWING SYSTEM*
(WBS)

SEMESTER I TAHUN 2025

STASIUN KIPM, BPPMHKP JAMBI



**WHISTLE
BLOWING**

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) atas penanganan *Whistle Blowing System* (WBS), yang merupakan salah satu dari implementasi dari Program Penguatan Pengawasan dalam rangka pembangunan Zona Integritas. Sebagai salah satu UPT unit kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), SKIPM, BPPMHKP Jambi telah mengimplementasikan kebijakan penanganan pengaduan dengan membentuk Tim Petugas Khusus Pelayanan Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Konsultasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penugasan Kepala SKIPM-BPPMHKP Jambi Nomor B.10/SKI PM.JMB/KP.440/I/2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* Dan Konsultasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan SKIPM, BPPMHKP Jambi, dengan menyediakan sarana pengaduan, dan menindaklanjuti pengaduan internal maupun eksternal dari masyarakat/*stakeholder* dan para pelaku usaha. Untuk menjamin terlaksananya penanganan pengaduan dan konsultasi tersebut, maka dilakukan monitoring dan evaluasi agar didapatkan gambaran pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS), serta mengetahui kendala yang ada sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dengan tersusunnya laporan monev ini, diharapkan dapat memberikan saran dan masukan, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan penanganan Pengaduan di SKIPM-BPPMHKP Jambi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada semua pihak yang telah mendukung atas kelancaran dalam penyusunan laporan ini.

Jambi, 01 Juli 2025



Piyan Gustaffiana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Dasar Hukum	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	4
2.1 Waktu dan Tempat Kegiatan	4
2.2 Tim Pelaksana	4
2.3 Pelaksanaan Penerapan WBS	4
BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN	7
BAB IV REKOMENDASI HASIL MONEV	11
BAB V TINDAK LANJUT HASIL MONEV	12
5.1 Saran atau Rekomendasi Hasil Monev	12
5.2 Tindak Lanjut Hasil Monev	12
BAB VI PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Whistleblowing adalah tindakan seorang (Pegawai dan/atau masyarakat) yang memutuskan untuk melapor kepada media, kekuasaan internal atau eksternal tentang hal-hal ilegal dan tidak etis yang terjadi di lingkungan kerja. Sedangkan *whistleblower* adalah seorang pegawai (*employee*) atau karyawan dalam suatu organisasi yang melaporkan, menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkap penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang (Wikipedia, *Columbia electronic encyclopedia* : 2005).

Whistle Blowing System (WBS), menunjukkan adanya suatu mekanisme pengaturan sehingga suatu sistem akan dapat berjalan baik dan memberi manfaat bagi organisasi. Dalam lingkup yang lebih luas, diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dimana organisasi tersebut berada. Makna WBS dalam konteks disini adalah sebagai suatu sistem yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun baik ASN maupun masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahui, dirasakan, dialami maupun rasa kepekaannya terhadap hal-hal yang terkait dengan perilaku ataupun tindak korupsi.

WBS merupakan salah satu langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya di lingkup Kementerian/Lembaga Pemerintah tapi juga di tiap organisasi swasta dalam rangka menciptakan organisasi yang bebas dari korupsi. WBS ini memberi kesempatan luas bagi seluruh elemen bangsa untuk berperan serta dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Melalui sistem ini, siapapun berhak melaporkan kepada pihak dalam organisasi yang ditunjuk dan diberikan mandat kewenangan dalam menerima pesan atau laporan dan bertanggung jawab serta meneruskannya untuk proses lebih lanjut. Dengan adanya mekanisme *whistleblower* diharapkan instansi dapat menegakkan standar

pelayanan dan etika, menerapkan sistem pencegahan dini (*early warning system*) dan meningkatkan transparansi di dalam organisasi.

1.2. Tujuan

Tujuan kegiatan Monev Penerapan WBS ini adalah untuk mengetahui kendala dan permasalahan serta rekomendasi dalam penanganan pengaduan melalui WBS dalam kewenangan SKIPM,BPPMHKP Jambi

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaduan melalui mekanisme WBS di lingkup SKIPM-BPPMHK Jambi selama semester I Tahun 2025, yang mencakup permasalahan antara lain :

- Dugaan korupsi;
- Kecurangan (*Fraud*);
- Ketidajujuran;
- Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap sesama karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya); dan
- Pelanggaran etika dan atau disiplin pegawai.

1.4. Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum yang menaungi pengembangan WBS diantaranya adalah :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- g. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
- h. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- m. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan KKP

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Waktu dan Tempat

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 01 Juli 2025, Pk. 09.00 Wib s.d. selesai di Aula SKIPM-BPPMHKP Jambi, selama periode bulan Januari - Juni 2025.

2.2. Tim Pelaksana

Tim pelaksana penanganan pengaduan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Stasiun KIPM Jambi Nomor B.10/SKI PM.JMB/KP.440/I/2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* Dan Konsultasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan SKIPM, BPPMHKP Jambi.

2.3. Pelaksanaan Penerapan WBS

Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh pegawai atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).

Whistleblower dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai *whistleblower*, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar. Kriteria pertama, *whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.

Kriteria kedua, seorang *whistleblower* merupakan orang "dalam", yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang *whistleblower* terkadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri, dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi.

Dengan demikian, seorang *whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan, di perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah. Laporan yang disampaikan oleh *whistleblower* merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui. Bukan informasi yang bohong atau fitnah. Peran *whistleblower* adalah salah satu bentuk pengawasan kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan *whistleblower* dapat diperankan oleh siapa saja yang mengetahui tindak kecurangan dalam organisasi. Namun, banyak orang yang takut untuk mengadukan tindak kecurangan, karena tak sedikit risiko yang harus dihadapi, bahkan sulit dihindari dan solusinya mereka lebih memilih untuk diam. Mulai dari ancaman terlapor pada dirinya maupun keluarganya dan ancaman pemecatan. Oleh karenanya, *whistleblower* penting untuk mendapat jaminan perlindungan.

Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:

1. Korupsi;
2. Kecurangan (*Fraud*);
3. Ketidakjujuran;
4. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
5. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang-undangan lainnya (lingkungan hidup, *mark-up*, *under invoice*, ketenagakerjaan, dll.);

6. Pelanggaran disiplin atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya; perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan perusahaan;
7. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap organisasi atau merugikan kepentingan organisasi;
8. Pelanggaran terhadap SOP instansi, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan *remunerasi*.

Mekanisme *whistleblower* adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan terjadi di dalam suatu organisasi. Mekanisme pelaporan internal sistem pelaporan pelanggaran dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa:

1. Semua pelanggaran yang telah dilaporkan dan diverifikasi telah tertangani dengan baik;
2. Pelanggaran yang berulang dan sistemik dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan *corporate governance* di Indonesia, dan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola instansi pemerintah, serta mendorong pengungkapan penyimpangan/pelanggaran terhadap suatu peraturan di lingkungan SKIPM, BPPMHKP Jambi, maka penerapan WBS memberikan kemudahan dan mengakomodir pelaporan dan pengaduan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan pegawai untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang menanganinya. Fokus yang ingin dicapai dari penerapan WBS ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola instansi pemerintah, serta mendorong pengungkapan penyimpangan/pelanggaran terhadap suatu peraturan. Tim penanganan pengaduan mempunyai tugas antara lain :

- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
- b. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;
- c. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima; dan/atau
- d. Menyampaikan hasil telaah kepada Kepala UPT

Pengaduan dapat disampaikan oleh Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2018, Pasal 7, disebutkan bahwa “Pegawai dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan kementerian dan/atau masyarakat yang berkaitan dengan dugaan:

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hasil evaluasi selama semester 1 Tahun 2025, Tim Penanganan Pengaduan SKIPM-BPPMHKP Jambi tidak menerima laporan atau pengaduan yang menyangkut adanya pelanggaran dari para penyelenggara negara. Budaya umum pegawai mungkin belum mendukung terciptanya mekanisme *whistleblowing*. *Whistleblower* kadang dianggap sebagai orang yang tidak loyal karena menjatuhkan instansi sendiri atau mengungkapkan keburukan dari tempatnya bekerja. Walaupun seiring berjalan waktu *whistleblowing* mulai mendapat pengakuan dan negara memberikan fasilitas perlindungan terhadap pelaku *whistleblowing* dengan konsekuensi bukti dan fakta akurat berisi kebenaran. Akan tetapi, *whistleblowing* sering disamakan dengan membuka rahasia instansi, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Rahasia perusahaan adalah sesuatu yang konfidensial dan harus dirahasiakan, dan umumnya tidak menyangkut efek yang merugikan apa pun bagi pihak lain, yaitu masyarakat atau perusahaan lain.

Whistleblowing sendiri muncul disebabkan *Sarbanes-Oxley Act* (SOx) yang mendorong pegawai untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi tanpa ada rasa takut tindakan balas dendam. Undang-undang yang muncul karena skandal-skandal besar yang terjadi di AS, seperti skandal *Enron* dan *Worldcom* dan usaha balas dendam terhadap seorang *whistleblower* merupakan pelanggaran. Di negara-negara lain, WBS telah memiliki dasar hukum yang kuat. Di Australia terdapat Australian Standard AS8004 sedangkan di Inggris ada *Public Concern at Work*. Ini sama dengan undang-undang yang berlaku di Amerika (*Learning Center Group*, 2006). Dalam konteks badan usaha, *whistleblower* diperlukan untuk mencegah terjadinya *fraud* melalui pengawasan lingkungan. Dengan adanya mekanisme *whistleblower* diharapkan perusahaan dapat menegakkan standar pelayanan dan etika, menerapkan sistem pencegahan dini (*early warning system*) dan meningkatkan *confidence* di dalam organisasi. Namun, menerapkan *whistleblowing* di Indonesia tentu tidak semudah itu.

De George (1986) menetapkan tiga kriteria atas *whistleblowing* yang adil. Pertama, organisasi yang dapat menyebabkan bahaya kepada para pekerjanya atau kepada kepentingan publik yang luas. Kedua, kesalahan harus dilaporkan pertama kali kepada pihak internal yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, dan ketiga, apabila penyimpangan telah dilaporkan kepada pihak internal yang berwenang namun tidak

mendapat hasil, dan bahkan penyimpangan terus berjalan, maka pelaporan penyimpangan kepada pihak eksternal dapat disebut sebagai tindakan kewarganegaraan yang baik.

Whistleblower bermanfaat sebagai alat untuk mendeteksi berbagai permasalahan yang ada dalam organisasi, seperti diskriminasi, pelecehan, atau penyimpangan perilaku lainnya yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di organisasi. Sehingga, jika diimplementasikan dengan serius, mekanisme *whistleblower* ini juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendalian dan pengawasan, yang dapat membantu meningkatkan perilaku etis dalam organisasi, yang juga dapat mendorong perubahan kultur organisasi ke arah yang lebih baik. Si pemberi informasi ini dapat berasal dari manajemen, karyawan sebuah organisasi, ataupun pihak lain yang memiliki interaksi dengan perangkat organisasi.

Whistle Blowing System, tentu menunjukkan adanya suatu mekanisme pengaturan sehingga suatu sistem akan dapat berjalan baik dan memberi manfaat bagi organisasi. Dalam lingkup yang lebih luas, diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dimana organisasi tersebut berada. Makna WBS dalam konteks disini adalah sebagai suatu sistem yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun baik ASN maupun masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahui, dirasakan, dialami maupun rasa kepekaannya terhadap hal-hal yang terkait dengan perilaku ataupun tindak korupsi. *Whistle blowing system* ini memberi kesempatan luas bagi seluruh elemen bangsa untuk berperan serta dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Melalui sistem ini, siapapun berhak melaporkan kepada pihak dalam organisasi yang ditunjuk dan diberikan mandat kewenangan dalam menerima pesan atau laporan dan bertanggung jawab serta meneruskannya untuk proses lebih lanjut. Dalam hal ini sebaiknya kewenangan dapat dipegang oleh pimpinan tertinggi dan selanjutnya dapat diproses secara hukum.

Oleh karena itu, upaya sosialisasi seluas-luasnya agar dicapai pemahaman sebaik- baiknya mengenai WBS sangat diperlukan. Suatu organisasi hendaknya menyadari bahwa setiap pegawai merupakan sumber informasi yang berharga yang dapat dimanfaatkan untuk mengenali adanya permasalahan, mampu untuk

menanganinya dan mencegahnya sebelum permasalahan tersebut menyebabkan kerusakan yang besar atau membahayakan reputasi organisasi atau *stakeholders*. WBS hendaknya dapat memberikan rasa aman dan nyaman dengan adanya jaminan kerahasiaan. Termasuk jaminan bagi pegawai atau ASN sebagai pelapor yang memberikan laporan dengan benar dapat tetap memperoleh jaminan terhadap status kepegawaian dan karirnya.

WBS dapat berjalan baik apabila ada peran aktif masyarakat yang juga ditindaklanjuti dengan peran aktif organisasi untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk baik meneliti kebenarannya, menetapkan proses sanksi, maupun perlindungan kerahasiaan bagi pelapor dan kesempatan pembelaan bagi pihak terlapor. Dalam *Guidelines on Whistleblowing*, komisi anti korupsi International *Chamber of Commerce* menyebutkan bahwa WBS merupakan alat bantu deteksi kecurangan yang cukup efisien dan sebagai bagian dari program internalisasi nilai-nilai integritas dalam diri setiap pegawai. Oleh karenanya, organisasi perlu mempersiapkannya dengan baik segala hal terkait dengan tata kelola sistem *whistleblowing* ini demi transparansi dan akuntabilitas organisasi yang mendorong tata pemerintahan yang baik.

Pada periode Januari - Juni Tahun 2025, tidak/belum terdapat adanya pengaduan ataupun pelaporan terhadap adanya dugaan pelanggaran/penyalahgunaan wewenang oleh Masyarakat/pelaku usaha/*stakeholder* ataupun oleh petugas (ASN) lingkup SKIPM-BPPMHKP Jambi.

BAB IV

REKOMENDASI DAN HASIL MONEV

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, maka Pimpinan Satker (UPT SKIPM-BPPMHKP Jambi) dalam rangka meningkatkan pengelolaan WBS direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penerapan WBS;
2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi manajemen penerapan WBS;
3. Peningkatan kualitas SDM Pengelola Pengaduan;
4. Peningkatan sosialisasi penerapan WBS kepada seluruh ASN dan pegawai lingkup SKIPM-BPPMHKP Jambi.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL MONEV

5.1. Saran atau rekomendasi

Pada periode Januari - Juni Tahun 2025, tidak/belum terdapat adanya pengaduan ataupun pelaporan terhadap adanya dugaan pelanggaran/penyalahgunaan wewenang oleh Masyarakat/pelaku usaha/*stakeholder* ataupun oleh petugas (ASN) lingkup SKIPM-BPPMHKP Jambi, sehingga belum terdapat saran/rekomendasi yang diberikan pada periode tersebut ataupun pada periode sebelumnya.

5.2. Tindak lanjut hasil monev

Belum terdapat rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi periode ini dan periode sebelumnya, sehingga belum ada rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dari hasil monev periode semester I tahun 2025. Namun untuk tindak lanjut hasil monev semester I tahun 2025 ini akan dipantau dalam monev lanjutan di semester II tahun 2025.

BAB VI

PENUTUP

Kegiatan Monev penerapan WBS akan dilakukan secara berkala dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat membantu dalam memberikan informasi dan masukan untuk meningkatkan penerapan WBS. Bagi organisasi yang menjalankan pengelolaan organisasi secara etis, WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian, namun bagi organisasi yang menjalankan pengelolaan organisasi dengan tidak etis, maka WBS dapat menjadi ancaman.

Jambi, 01 Juli 2025



Piyan Gustaffiana

Dokumentasi Kegiatan :



LAMPIRAN

	FORMULIR		
	SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI		
	F 9.2.5 Undangan		
	No.: 001 /U/bkipmjambi/X/2024		
SKIPM JAMBI	Tanggal : 01/10/2024	Terbitan/Revisi : I/0	Halaman: 1/1

Ditujukan kepada : Seluruh Pegawai Stasiun KIPM Jambi

- Perihal : 1. Monev Penanganan Pengaduan Triwulan II Tahun 2025
2. Monev Penerapan *Wistle Blowing System* Semester I Tahun 2025
3. Monev Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2025
4. Monev Pengendalian Gratifikasi Semester I Th 2025

Bersama ini diharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari/ tanggal : Selasa, 01 Juli 2025
Tempat : Aula Stasiun KIPM Jambi.
Jam : 08.00 WIB - selesai

Kepala Urusan Tata Usaha,



Media Simamora, SE






Catatan :

Mengingat pentingnya agenda pertemuan ini, maka diharap dapat menghadiri acara tepat waktu. Terima kasih

Tembusan : Kepala Stasiun KIPM Jambi.

STASIUN KIPM JAMBI	No. Dokumen	:	
FORMULIR	Edisi / Revisi	:	1 / 0
	Tanggal Terbit	:	01 Oktober 2024
	Halaman	:	
DAFTAR HADIR			

Hari/Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025
 Kegiatan : Monev Penerapan WBS Semester I Tahun 2025
 Tempat : Aula SKIPM-BPPMHKP Jambi

No.	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Piyas Gurkaffiana	BPPMHKP JKR	Kepala	
2.	MARIO ARI X.	BPPMHKP Jambi	Inspektur Mutu	
3	Rina H	BPP MHKP Jambi	Inspektur Mutu	
4	Medina S	BPPMHKP Jambi	Ka. Ur Um	
5	Delya Nova	BPPMHKP Jambi	Pranata SDM aparat	
6	Muzan >	BPPMHKP	Adm	
7	Sinta Suciati	BPPMHKP Jambi	Area 2	
8	Rachel Samantha	BPPMHKP JBI	AMMT	
9.	Hendriyansyah	BPPMHKP JBI	Administrasi	
10	M. Elise B	BPPMHKP Jambi	Adm	
11	M. Shulch	BPPMHKP JBI	Adm	
12	Yeni Hartik	Jambi	Adm	
13	Wahyudin Hidayat	BPPMHKP JBI	Administrasi	
14.	Suhadi Rahman	BPPMHKP JBI	Adm	